

paper

by Andang Sunarto

Submission date: 01-Oct-2020 04:46PM (UTC+0800)

Submission ID: 1239946730

File name: ARAN_FIKIH_KEBANGSAAN._JURNAL_ILMIAH_MIZANI_Vol_1_No_1_2014.pdf (103.65K)

Word count: 6718

Character count: 43094

IMPLEMENTASI AJARAN FIKIH KEBANGSAAN ALA JOKO WIDODO

⁴
Moh Dahlan

Dosen *Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu*

Email: drdahlan@yahoo.c.id/ HP.08179403094

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Abstrak: Wawasan kebangsaan harus dibangun berdasarkan nilai-nilai universal fikih Islam, sehingga fikih tersebut mampu mendorong lahirnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, adil dan makmur. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini merumuskan pokok masalah; bagaimana akar historis wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam? Bagaimana wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya? Dari dua masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam dan wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya. Adapun metode kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan pendekatan deskriptif historis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa wawasan fikih kebangsaan menjadi landasan yang mampu mewarnai dan mendorong lahirnya semangat nasionalisme atas empat pilar berbangsa dan bernegara, juga telah memberikan landasan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berbasis pada asas-asas atau nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana praktik 'urf pembangunan pasar dan pemindahan pasar serta pembangunan budaya masyarakat Islami ala Joko Widodo di Solo.

Kata kunci: *wawasan, fikih, kebangsaan dan Jokowi*

Pendahuluan

Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu rumit menjalin dan merajut hubungan paham kebangsaan dan hukum Islam/fikih. Kesulitan itu terjadi karena orientasi dan dasar pemikiran serta gerakannya memiliki aksentuasi yang berbeda. Dalam sejarah pergulatan mencari identitas nasional, bangsa Indonesia mengalami pertentangan yang pelik dan cukup panjang, sehingga menguras energi dan pikiran untuk mencari titik persamaan dalam membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahterah, adil dan makmur. Bagi Hatta, kesulitan itu tidak hanya disebabkan adanya perbedaan orientasi dan

aksentuasi pemikiran dan gerakannya, tetapi juga karena paham kebangsaan memiliki unsur dan elemen kompleks yang mempersatukan, yaitu adanya kesamaan asal-usul, bahasa, ideologi, agama, dan yang terpenting juga adanya kesamaan semangat dalam perjuangan menuju masa depan yang sama. Dalam paham kebangsaan, terdapat adanya rasa keterikatan yang berasal dari hati dan pikiran untuk bersama-sama berjuang dan mempertahankan nasib masa depan yang hendak diperoleh.¹

¹Otho Hadi, *Nation and Character Building*
¹⁰Jaluri Pemahaman Wawasan Kebangsaan,
www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/,

Dalam upaya mencari titik temu dan persamaan paham kebangsaan, kalangan nasionalis dan kalangan agamawan Muslim mengalami perdebatan yang hangat. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Sudan yang mayoritas Muslim, tetapi begitu rumit ketika hendak menerapkan identitas kebangsaannya sebagai bangsa yang berlandaskan paham agama Islam sebagai agama mayoritas. Demikian juga kasus yang sama terjadi sejak masa awal kemerdekaan di Indonesia, kalangan nasionalis menghendaki implementasi nilai-nilai luhur budaya dalam tata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dengan tidak terikat pada paham agama tertentu. Garis perjuangan mereka adalah untuk mendirikan negara bangsa yang sekuler, yaitu negara yang berdasarkan asas rasional dan nilai-nilai luhur budaya di negeri yang dianutnya. Mereka menolak implementasi nilai-nilai tekstual agama tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan/kenegaraan. Sementara itu, kalangan agamawan Muslim menghendaki implementasi nilai-nilai hukum/agama Islam atau fikih dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham kaum agamawan Muslim menghendaki penerapan nilai-nilai fikih secara tekstual yang tidak jarangan dapat bertentangan secara diametral dengan paham kebangsaan.²

Adanya arus gerakan formalisasi nilai-nilai fikih yang dilakukan oleh kalangan agamawan Muslim itu telah memicu pertentangan dan penolakan dari kalangan nasionalis. Sebab, gerakan formalisasi nilai-

nilai fikih memiliki kecenderungan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan paham kenegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 yang menjamin kebebasan dalam berpikir, berpendapat, berorganisasi dan beragama serta persamaan di muka hukum. Jika formalisasi hukum fikih diwujudkan dalam tata kehidupan kenegaraan, maka warga negara non-Muslim akan menjadi warga negara kelas dua, tidak hanya itu, nantinya akan ada paham/madzhab fikih dominan yang akan mendominasi kelompok agama Islam tertentu lainnya, semisal Organisasi Keagamaan Al-Irsyad atau al-Ishlah. Paham keagamaan ini dalam wacana ushul fiqh dengan paradigma imajenatif (*wahmiyyah*),³ misalnya, mereka memiliki imajenasi, jika negara tegak dan berdiri berdasarkan fikih Islam, hal itu dianggap akan menjadi jalan pintas untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Walaupun faktanya, Alwi Shihab menyebutkan, imajenasi itu tidak benar, banyak negara-negara yang mengklaim sebagai negara Islam, tetapi justru tidak lebih baik dari negara sekuler.⁴ Bahkan sebaliknya, kasus peperangan yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini menandakan adanya perpecahan di kalangan sesama kelompok Muslim. Sementara itu, UUD-NRI menandakan adanya persamaan di muka hukum serta kebebasan beragama dan berorganisasi. Fenomena ini menjadi masalah krusial yang harus dipecahkan dan dicari jalan keluarnya. Jika tidak, maka hanya akan menimbulkan masalah dan konflik

⁶ akses tanggal 11-12-2011, hlm.4; bandingkan dengan Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press dan Penerbit Kaukaba Yogyakarta, 2013), hlm.195.

²Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 86; Y Suyitno dkk (Penyusun), *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan di Sekolah Menengah Pertama*, Depdiknas RI 2009, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEDAGOGIK/195009081981011-Y.SUYITNO/PANDUAN_SIAP_DIKWASBANG_JADI.pdf, diakses pada tanggal 11-12-2011, hlm. 30

³Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 9.

⁴ Alwi Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia-alumnus Doktor Universitas Ains Shams, Kairo, Mesir, 1990 dan Doktor Universitas Temple, Amerika Serikat 1995- ketika mengisi seminar nasional dan bedah buku yang berjudul "Membedah Islam di Barat: Menepis Tuduhan, Meluruskan Kesalahpahaman", di STAIN Bengkulu tanggal 13 Desember 2011.

berkepanjangan yang tidak ada manfaatnya, hanya menguras energi dan tenaga.⁵

Perjalanan sejarah hidup berbangsa dan bernegara yang tidak ternilai harganya adalah umat Islam sebagai mayoritas telah melapangkan dada dan pikiran dalam mewujudkan wawasan fikih atau paham hukum Islam yang inklusif, sehingga walaupun umat Islam mengamalkan ajaran fikihnya, tetapi mereka tetap dengan setia berada dalam kerangka wawasan kebangsaan atau NKRI. Bahkan ruhul jihadnya semakin kokoh untuk mendukung dan mempertahankan NKRI sebagai hal yang final. Diakui atau tidak, pada awal kemerdekaan telah muncul upaya formalisasi fikih, tetap dalam perjalanannya telah terjadi proses transformasi.

Arus gerakan formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya terjadi pada sejarah awal kemerdekaan Indonesia, tetapi juga terus berlanjut hingga masa kini, misalnya *trend* perda syariat Islam. Walaupun dalam *trend* itu ada anomali, Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam suatu acara seminar di STAIN Malikul Saleh Lhokseumawe, menyatakan bahwa semangat untuk mengamalkan nilai-nilai fikih Islam secara kaffah di wilayah itu sangat tinggi dengan keyakinan nantinya akan mendapatkan keadilan dan kemakmuran berkat pelaksanaan fikih/syariat Islam, tetapi fakta di lapangan bahwa formalisasi fikih Islam hanya dimaksudkan untuk memerangi maksiat dan penindakan hukum parsial seperti hukum cambuk, potong tangan atau rajam, bukan berusaha menyelesaikan permasalahan besar umat Islam seperti kemiskinan dan keterbelakangan dalam segala bidangnya.⁶

Paradigma sosial-budaya untuk memahami dan menerapkan fikih Islam memiliki arti penting, sehingga wawasan

kebangsaan umat Islam dapat berkembang seiring dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan yang lahir dari spirit keberagaman Islam atau fikih Islam, semestinya tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal-tekstual, tetapi seharusnya juga mencerminkan nilai-nilai universal fikih Islam yang bersifat kemaslahatan di negara yang majemuk.⁷ Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini merumuskan pokok masalah; bagaimana akar historis wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam? Bagaimana wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya? Dari dua masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam dan wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam di Indonesia dan implementasinya. Adapun metode kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang mengisyaratkan nas-nas fikih tentang wawasan kebangsaan dan fikih Islam yang dilengkapi dengan pendekatan ushul fiqh, yaitu paradigma 'urf berdasarkan kaidah; *al-tasbit bi al-'urf ka al-tasbit bi al-nash* (hal-hal yang menjadi ketetapan dalam suatu tradisi, maka status hukumnya sama dengan ketetapan nas fikih),⁸ sedangkan pendekatan kedua menggunakan pendekatan deskriptif historis yang menguraikan mengenai masalah-masalah fakta sejarah masa lalu dan masa kini secara dialektis.⁹

Akar Historis Wawasan Kebangsaan dalam Ajaran Fikih Islam

Wacana mengenai bangsa muncul berdasarkan relasi intrinsik antara penguasa dan rakyat. Relasi intrinsik itu lahir karena adanya faktor kesamaan budaya, ideologi, ras, suku, bahasa, adat-istiadat dan agama. Sejarah

⁵Wahid, *Pergulatan Negara*...., hlm. 87.

⁶Imam Suprayogo, *Mungkinkah Syariat Bukan Berkonotasi Cambuk, Potong Tangan dan Bahkan Pancung*, http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150421146178880, diakses tanggal 11-12-2011.

⁷Wahid, *Pergulatan Negara*...., hlm. 87.

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: al-Qalam, t.th.), hlm. 90.

⁹M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 49.

perjalanan hidup berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari faktor pengaruh itu, sehingga pergulatan politik dan hukum di Indonesia berjalan dalam arena tarik-menarik antara unsur sosial-budaya dan unsur legal-formal.¹⁰

Setiap negara memiliki rasa kebangsaan yang tertanam kokoh dalam jiwa setiap individu penduduk atau warganya, walaupun faktanya sulit untuk diberikan definisi atau penjelasan. Darimana lahirnyarasa kebangsaan?Adanya kesadaran berbangsa lahir dari proses hidup alamiah berdasarkan ikatan sosial dan emosional yang sama, yaitu perjuangan masa lalu dan rasa kebersamaan dalam memperjuangkan tegaknya cita-cita hidup berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan wawasan kebangsaan itu, bangsa ini akan mampu mewujudkan jati diri yang dimiliki dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang khas dan unik yang berbeda dengan bangsa lainnya sebagai identitas bersama sebagai pembeda dengan bangsa lainnya.¹¹

Rasa kebangsaan tidak hanya dimiliki oleh suatu bangsa tertentu, tetapi semua bangsa memiliki hak dan ikatan yang mempersatukan mereka. Tidak hanya Indonesia yang mengakui adanya identitas kebangsaannya, tetapi semua bangsa di dunia Barat maupun Timur juga mengakui dan menganut identitas kebangsaannya sebagai identitas nasional yang dijunjung tinggi dan dipertahankan. Karena sejarah hidup berbangsa dinamis, maka wawasan kebangsaan sebagai paham yang menjadi identitas nasional juga harus dikembangkan

¹⁰Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 283.

¹¹Otho Hadi, *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*,
¹⁰www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/,

diakses tanggal 11-12-2011, hlm. 3.

agar mampu mendorong kemajuan penganutnya dalam negara.¹²

Perjalanan paham kebangsaan mengalami dinamika di kalangan agamawan Muslim sepanjang abad ke-20. Kalangan agamawan Muslim begitu semangat untuk menentang paham kebangsaan di sejumlah negara dengan alasan tidak berdasarkan hukum Allah ataupun alasan lainnya, seperti kasus yang terjadi di Saudi Arabia, Pakistan, kaum Melayu di Malaysia, dan Sudan. Nilai-nilai yang bukan langsung berasal dari fikih Islam ditentangnya dan dianggap sebagai regulasi kafir.¹³

Rumitnya membangun hubungan yang serasi antara paham kebangsaan dan paham hukum keislaman dapat dilihat dengan gamblang pada kasus yang menimpa kaum Muslim di India. Walaupun warga Muslim menempati urutan kedua terbesar dari segi jumlahnya atas penduduk secara keseluruhan setelah Indonesia, yaitu berjumlah sekitar seratus juta jiwa, tetapi mereka sedang mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan meskipun mereka harus mengintegrasikan diri ke dalam kelompok sekuler, tetapi mereka masih saja memiliki kesulitan yang luar biasa untuk mengembangkan wawasan kebangsaannya dalam regulasi kehidupan mereka secara kolektif.¹⁴

Problematika relasi paham kebangsaan dan paham keagamaan Islam menjadi perdebatan yang hangat dan tidak pernah berhasil diselesaikan dengan tuntas, selalu muncul gerakan dan arus untuk memberlakukan fikih Islam secara literlek dan tekstual yang kemudian tidak jarang dapat menimbulkan konflik dan pertentangan di kalangan masyarakat pada umumnya yang berbeda agama atau paham ideologi. Belajar dari sejumlah kasus-kasus di berbagai negara, telah memberikan pelajaran yang cukup

¹²Hadi, *Nation and Character Building...*, hlm. 3.

¹³Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 84-85

¹⁴Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih ...*, hlm.195.

berarti, formalisasi hukum/fikih Islam dalam tata kehidupan kenegaraan telah membawa permasalahan pelik dan konflik berkepanjangan yang tidak ada hentinya, sebab ada jarak antara paham fikih Islam yang bernilai universal dan *rahmatat lil alamin* dengan fakta sejarah politik hukum di negara-negara Islam serta lemahnya kemampuan menerjemahkan nilai-nilai fikih Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Saw.

Pembangunan wawasan kebangsaan dalam sejarah fikih Islam, tepatnya masa Nabi Muhammad saw, telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dan membanggakan. Nabi Muhammad saw sebagai Rasulullah dan Penguasa Madinah telah berhasil membangun negara Madinah berdasarkan ikatan perjanjian untuk tidak saling menyerang di antara kabilah. Hasil penelitian W Montgomery Watt dalam karyanya *The Majesty That Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* menandakan, Nabi Muhammad saw akhirnya menuntut seluruh kabilah dan warga masyarakat sebagai bangsa yang satu dan tidak boleh saling bertengkar, mereka harus tunduk kepada ikatan perjanjian damai. Ikatan perjanjian kebangsaan di Madinah yang terwujud dalam dokumen yang terpelihara hingga sekarang dikenal dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah". Dengan perjanjian itu dibentuklah federasi kabilah-kabilah menurut asas-asas umumnya yang diterima oleh bangsa Arab di Madinah. Dokumen perjanjian itu tidak didasarkan kepada naskah regulasi agama tertentu, terutama nilai-nilai fikih Islam, tetapi berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai-nilai luhur kebangsaan.¹⁵

Secara historis, terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan wawasan kebangsaan masyarakat Arab Islam pada

waktu itu yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan tersendiri pasca Periode Makkah. Dasar-dasar terbentuknya dimulai dari adanya perjanjian umat Islam dari suku Aus dan Khazraj pada Musim haji tahun 621 dan 622 M. Mereka terdiri dari tujuh orang laki-laki dan dua orang perempuan yang menyatakan perjanjian setia kepada Nabi Muhammad saw. Pada tahun 621, mereka berjanji tidak menyembah selain Tuhan Yang Maha Kuasa dan meninggalkan segala bentuk kejahatan yang dikenal dengan *Bai'at Aqabah Pertama*, sedangkan *Bai'at Aqabah Kedua* tahun 622 dijalankan dengan misi untuk memasukkan Nabi Muhammad saw sebagai bagian dari bangsa yang satu dan bersaudara serta sekaligus melindungi Nabi Muhammad saw. Mereka hendak bersamasama berjuang menegakkan keadilan. Perjanjian tersebut mengantarkan Nabi Muhammad saw untuk hijrah ke Madinah dan membangun Negara Madinah.¹⁶

Sistem negara bangsa yang dikenalkan oleh sistem negara modern tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai agama/fikih Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan falsafah hidup umat Islam tidak mengatur secara rigid dan rinci mengenai sistem dan bentuk negara. Fikih Islam hanya mengajarkan pembangunan kehidupan umat manusia dalam masalah dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, nilai-nilai fikih Islam bersifat universal dan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam membangun sistem ketatanegaraan tertentu, misalnya sistem negara bangsa. Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin negara telah berhasil mendirikan sistem ketatanegaraan yang bersifat majemuk dan inklusif, sehingga seluruh elemen warga masyarakat dapat diakomodir dalam payung sebagai bangsa yang satu dan dalam ikatan perjanjian yang kokoh yang diterima semua golongan dan kelompok atau kabilah di

¹⁵ W Montgomery Watt dalam karyanya *The Majesty That Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), hlm. 5-7.

¹⁶ Amiruddin, *Konsep Negara Islam ...*, hlm. 49-50.

seluruh Madinah, yaitu Konstitusi Madinah/Piagam Madinah.¹⁷

Kebijakan politik Nabi Muhammad saw dalam membangun dan menata hubungan keharmonisan antara pemeluk agama dan seluruh elemen warga masyarakat dimulai dengan menata hubungan sosial keagamaan yang harmonis dan rukun diantara pemeluk agama dan komunitas sosial, yaitu komunitas Arab Muslim dari Makkah, komunitas Arab Muslim dari Madinah, komunitas Yahudi dan komunitas Arab Paganis. Mereka kemudian dipersatukan dalam satu ikatan internal keagamaan dan lintas agama dan suku dalam tata kehidupan kebangsaan masyarakat di Madinah. Dalam Konstitusi Madinah ditegaskan, seluruh elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban serta kesamaan di muka hukum. Secara rinci, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam/Konstitusi Madinah di antaranya adalah umat Islam dan non-Muslim adalah satu bangsa yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban.¹⁸

Madinah sebagai pusat pemerintahan pada masa Nabi Muhammad saw hingga 661 M memiliki tradisi kajian dan intelektual yang lebih dibandingkan dengan Makkah. Ilmuwan terkemuka di Madinah di antaranya adalah Zaid bin Sabit yang telah menulis surat-surat al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan bertindak sebagai sekretaris Nabi. Peran Zaid bin Sabit begitu penting dalam menjaga otentisitas al-Qur'an, Zaid telah menjadi ketua komisi untuk menetapkan naskah baku al-Qur'an pada masa Khalifah Usman bin Affan. Perabadan manusia kemudian berkembang dengan sinaran ajaran-ajaran al-Qur'an hingga masa kini, bahkan ketika umat manusia menentukan identitas nasionalnya sebagai bangsa, ajaran al-Qur'an juga mengafirmasi dan tidak menolaknya.¹⁹

¹⁷ Amiruddin, *Konsep Negara Islam ...*, hlm. 48.

¹⁸ Amiruddin, *Konsep Negara Islam ...*, hlm. 51.

¹⁹ W Montgomery Watt dalam karyanya *The Majesty That Islam* yang diterjemahkan ke dalam

Proses pembangunan masyarakat dan wawasan kebangsaan yang berbasiskan nilai-nilai fikih Islam tidak hanya berlangsung mulai masa kemerdekaan hingga masa reformasi, tetapi juga sudah bermula sejak para pedagang Arab Muslim datang ke Indonesia, khususnya setelah Abad ke-8, yang bertujuan untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Walaupun demikian, upaya Kolonial Belanda untuk membendung pengaruh agama Islam dari orang-orang Arab Muslim bukan rahasi lagi. Hasil penelitian Alwi Shihab menyebutkan, pemerintah kolonial Belanda telah berusaha melestarikan kekuasaannya di bumi Nusantara dengan membendung pengaruh nilai-nilai agama/fikih Islam. Hubungan orang-orang Nusantara dengan orang-orang Arab Muslim dianggap sebagai bahaya laten oleh pemerintah kolonial Belanda. Belanda menerapkan kebijakan politik *divide et impera*. Penelitian ini juga didukung oleh pernyataan Harry Benda, Guru Besar Ilmu Sejarah asal Amerika, yang menyebutkan bahwa pada abad ke-19, orang-orang Belanda yang berada di negerinya maupun di Indonesia berusaha keras untuk menghilangkan pengaruh nilai-nilai agama/fikih Islam dari bangsa Indonesia dengan segala cara. Interaksi orang-orang Arab Muslim di Nusantara telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri khas dan sifat penyebaran Islam yang menggunakan pendekatan perdangan dan pendidikan telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ramah dan toleran, tidak menunjukkan sikap keras dan radikal, walaupun pada awal pendirian negara Indonesia sempat muncul keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi dengan pemikiran dan gerakan keagamaan yang bijaksana dan toleran, akhirnya diambil keputusan untuk mendirikan bentuk negara,

³ bahasa Indonesia berjudul *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990), hlm. 88.

yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai Ideologi Negaranya. Jasa-jasa orang-orang Arab Muslim Hadramaut telah menunjukkan bekasnya, misalnya pendirian sejumlah Yayasan Islam al-Irsyad dan juga Yayasan al-Khairat.²⁰

Hasil penelitian M C Ricklefs¹ A³ *History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* menyebutkan bahwa perjuangan untuk membangun negara yang bernafaskan religius terus bergulir dan berkembang walaupun sempat terjadi pertentangan ideologis, tetapi akhirnya dicapai kesepakatan bentuk negara, yaitu NKRI. Cikal bakal berdirinya NKRI dimulai sejak bulan Oktober 1928, kegiatan-kegiatan budaya dan politik ke arah persatuan Indonesia secara resmi pada Kongres Pemuda yang diadakan di Batavia mendeklarasikan Sumpah Pemuda, Kongres menyetujui tiga pengakuan; satu tanah air, Indonesia, satu bangsa, Indonesia, dan satu bahasa, bahasa persatuan Indonesia.²¹

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar juga memberikan sumbangan nyata dalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil kajian Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* terbitan LKiS, 1996 menandakan bahwa NU telah menggerakkan resolusi jihad melawan penjajah, menjadi barisan terdepan menuntut pembubaran PKI, dan penerima asas Pancasila. Prestasi NU itu menunjukkan bahwa para kiai yang selama ini hanya dianggap sebagai broker politik tidaklah benar, bahkan sebaliknya para kiai/ulama NU telah berjuang total demi tegakkan NKRI. Hal itu juga ditopang dengan semangat dan komitmen kebangsaan kiai-kiai NU yang kuat

²⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 2007) hlm. 321-323 dan 327-328.

²¹ M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008), hlm. 399.

untuk menegakkan NKRI, misalnya KH Wahid Hasyim, KH Wahib Wahab, KH Saifuddin Zuhri, KH Mohammad Dahlan, Idham Khalid dan Subhan ZE.²²

Keputusan itu dapat dicapai dengan paradigma ijtihad politik NU yang berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu (a) *kebijaksanaan* dalam mengambil keputusan, sehingga jika terjadi pertentangan antara dua kemafsadatan, maka yang diambil yang lebih ringan, mengutamakan menolak kemafsadatan daripadamendatangkan kemanfaatan, dan menutup jalan kebinasaan. (b) *keluwesan* menjadi kaidah yang digunakan untuk meminimalisir resiko yang akan menyimpannya, misalnya *darurat dapat membolehkan yang tidak dibolehkan* dan prinsip *jika tidak bisa dicapai semua, hendaknya dilakukan semampunya*. (c) *moderatisme* adalah sikap politik yang diambil dalam mengambil kebijakan atau keputusan hukum untuk menghindari ekstrim kanan dan ekstrim kiri.²³

Wawasan Kebangsaan dalam Ajaran Fikih Islam di Indonesia

Nabi Muhammad saw mengajarkan persatuan kemanusiaan. Ini tercermin dari firman Allah yang menandakan, Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal (untuk kemudisan saling bekerjasama) (Q.S. al-Hujurat [49]:13). Namun demikian, persatuan itu tidak berarti, umat beragama melebur menjadi satu, tetapi umat manusia hendaknya menghargai adanya perbedaan dan memahaminya sebagai fakta historis yang harus dihormati, sebab masing-masing umat atau golongan memiliki jalan yang berbeda-beda walaupun mereka tetap memiliki tujuan yang sama (Q.S. al-Maidah [5]: 48). Untuk itu, umat manusia dituntut untuk berbuat adil kepada siapa pun (Q.S. al-Maidah [5]:8). Oleh sebab itu, hasil kajian

²² Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 105.

²³ Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur...*, hlm. 106-107.

Awi Shihab menyatakan bahwa ajaran fikih Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw merupakan ajaran yang agung dan mulia yang akan mampu merajut dan menyatukan elemen bangsa yang berbeda-beda latarbelakangnya.²⁴

Dalam sejumlah pandangan ilmuwan, Fazlur Rahman, Guru Besar Pemikiran Islam, Chicago University, dan Dr Lawrence Sullivan, Kepala Pusat Kajian agama-agama di Harvard University, menyebutkan bahwa ajaran fikih Islam yang toleran dan moderat dari Nabi Muhammad saw lahir dan menyingsing di bumi Indonesia dan juga menjadi model alternatif yang tidak dijumpai di negara-negara Eropa atau Amerika. Ajaran fikih Islam di Indonesia mencerminkan wajah yang ramah dan *rahmatil lil alamin*, jauh dari sikap radikal dan ekstrimis, dan Indonesia dapat menjadi model dalam membangun kerukunan umat beragama dan membangun rasa kebangsaan.²⁵ Alwi Shihab mengulasnya dengan jelas:

Indonesia, tandasnya “*Is a model of religious tolerance that other countries could do well to emulate*” (Indonesia merupakan contoh dalam toleransi keagamaan yang patut ditiru oleh dunia). Tidak heran, karena menurut Prof Muhammad Ayoub, Profesor pada Universitas Temple Philadelphia: “Pengalaman agama dalam masyarakat Indonesia dibanding dengan masyarakat Islam lainnya, merupakan model yang paling dekat dengan nilai al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw”.²⁶

Secara konseptual, Bahtiar Eeffendy menandakan bahwa ajaran fikih Islam menetapkan sejumlah prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tidak ada regulasi khusus yang menentukan bentuk negara tertentu. Setelah meneliti karya-karya

Ibn Abi Rabi’ al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibnu Khaldun, al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Ali Abd Raziq, Abu al-A’la al-Maududi, dan Muhammad Husein Haikal, Munawir Syadzali menyimpulkan bahwa tidak ada satupun dari pemikiran dan kajian tokoh tersebut yang menemukan bentuk baku identitas kebangsaan atau kenegaraan yang mengharuskan berdasarkan ajaran fikih Islam dengan versi tertentu.²⁷

Ketiadaan regulasi khusus mengenai identitas kebangsaan yang mengharuskan berdasarkan pada norma agama tertentu menjadi berkah bagi masyarakat Indonesia untuk membangun tata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang majemuk. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa majemuk, tetapi kemajemukan bukan menjadi penyebab perpecahan tetapi justru memperkuat persatuan di NKRI. Ideologi agama yang berbeda-beda dan aliran berbeda-beda tidak menjadi penghalang untuk bersatu, tetapi justru perbedaan agama atau aliran/madzhab agama/fikih menjadi pemersatu. Fenomena ini berbeda dengan kasus di Timur Tengah dimana agama Islam atau ajaran fikih Islam lahir, mereka tidak bisa bersatu walaupun memiliki kesamaan kitab suci atau agama, tetapi mereka terpecah-belah berdasarkan madzhab hukum atau akidah masing-masing, misalnya aliran Syi’ah tidak bisa bersatu dengan aliran Sunni. Demikian juga aliran Wahabi selalu mencurigai aliran Sunni, bahkan berupaya membasmi situs-situs bersejarah yang menjadi tempat kunjungan aliran Sunni. Salah satu kasus aktual adalah rencana pemindahan makam Nabi Muhammad saw. Mereka tidak memiliki wawasan keislaman yang inklusif-pluralis, tetapi justru eksklusif di antara aliran-aliran

²⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, hlm. 334-335.

²⁵ Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, hlm. 335

²⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif...*, hlm. 335-336.

²⁷ Bahtiar Eeffendy, “Islam dan Negara di Indonesia: Munawir Sjadzali dan Pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), hlm. 414.

mereka walaupun kemudian isu itu kemudian redah.

Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjelaskan bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, tetapi bukan berarti agama Islam dominan di seluruh wilayah Indonesia, sebagian dominan, sebagian minoritas, misalnya di Bali, mayoritas Hindu/Budha, Muslim adalah minoritas. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku adalah mayoritas Nasrani/Kristen. Diakui atau tidak, di antara mereka sesekali terjadi kompetisi dalam menyebarkan agama, tetapi tidak kemudian menyebabkan konflik fisik, bahkan mereka bisa saling menjaga sebagaimana Anshor atau Banser (Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama) seringkali membantu menjaga Geraja ketika hari-hari besar diperingatinya.²⁸

Walaupun demikian, diakui atau tidak, sejarah membuktikan, ada sejumlah gerakan formalisasi ajaran fikih Islam, tetapi hal itu tidak dapat mengalahkan arus mayoritas yang menghendaki tegaknya NKRI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran hukum agama, termasuk fikih Islam. Salah satu gerakan yang muncul di zaman Orde Baru adalah gerakan Darul Islam (DI). Gerakan DI hendak mengubah *nation state* (negara bangsa) yang berdasarkan ideologi Pancasila menjadi negarayang berdasarkan ideologi agama tertentu, yaitu agama Islam, bahkan hendak mengubah NKRI menjadi *Khilafah Islamiyah*. Gerakan Darul Islam tersebut tentu saja bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD-NRI Tahun 1945 dan NKRI. Tidak hanya itu, akhir-akhir ini, sedang semarak gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang jelas-jelas bertentangan dengan Ideologi Negara Indonesia. Ironisnya gerakan ini kemudian berusaha menguasai masjid-masjid yang selama ini didirikan dan dipelihara oleh

Muslim Moderat, NU atau Muhammadiyah. Oleh sebab itu, organisasi Islam moderat harus mampu menjaga ajaran universal itu yang dapat menjadi penyokong tegaknya NKRI.²⁹

Dalam menyikapi berbagai tantangan dari garis Islam keras atau radikal, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menyatakan dengan tegas keabsahan eksistensi bangsa Indonesia dalam NKRI adalah final dan sah secara agama. NU menandakan bahwa setiap bentuk perlawanan terhadap eksistensi bangsa Indonesia yang berada dalam wadah NKRI adalah tindakan *bughat* (pemberontakan yang boleh diperangi). Sikap pembelaan terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai hal yang final dipertegas setelah Muktamar NU ke 27 di Situbendo Jawa Timur tahun 1984. KH Ahmad Siddiq menegaskan bahwa NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa bagi bangsa Indonesia adalah final dan sah secara hukum agama, Islam, tidak boleh ada pernyataan yang menentang eksistensinya, sebab hukum-hukum yang berlaku di negara ini tidak bertentangan dengan fikih Islam, bahkan menjadi sumber hukum nasional yang khas bagi umat Islam, yaitu Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. NU yang berada di baw kepemimpinan KH Said Aqiel Siraj juga menghadapi tantangan liberalisme dan radikalisme yang semakin canggih gaya dan gerakannya.³⁰ Walaupun demikian, bangsa Indonesia masih bisa menjadi *uswatun hasanah* bagi bangsa lainnya, berbeda dengan bangsa Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai luhur ajaran fikih Islam.

Negara-negara Arab harus mengkuai bahwa praktik politik mereka selama ini jauh dari nilai-nilai dasar (*pen.* hukum) Islam dan demokrasi. Kebenaran, keadilan, kesetaraan, musyawarah, pembangunan peradaban dan

²⁹Wahid, *Sekedar Mendahului...*, hlm. 144-147.

³⁰ Musthafa Helmy, "Setelah 85 Tahun", *Opini Redaksi Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 8-9.

²⁸Imam Suprayogo, *Persatuan Bangsa*, http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150383606043880, diakses tanggal 11-12-2011.

kesejahteraan bersama yang menjadi prinsip Islam sulit ditemukan dalam praksis kehidupan bangsa-bangsa Arab sekarang....Proses revolusi mulai dari Tunisia, Mesir, Yaman, Aljazair, Bharain, Meuritania, Libya, dan Yordania telah menelan korbananya.³¹

Praktik hidup berbangsa yang bersifat moderat di Indonesia menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Arab Muslim yang menjadi sumber asli lahirnya agama Islam. Karakter moderat telah mampu merajut perbedaan menjadi landasan untuk maju dan bersatu untuk mewujudkan kehidupan yang majemuk, umat Islam sebagai bangsa Indonesia mampu hidup bersama dan berdampingan serta bekerjasama untuk kepentingan sosial-politik-ekonomi. Oleh sebab itu, karakter kebangsaan Arab Muslim tidak menjadi *uswatun hasanah* bagi Umat Islam di dunia, tetapi justru umat Islam Indonesia itulah yang dapat menjadi *uswatun hasanah (prototype)* bagi praktik hidup berbangsa umat Islam di dunia.³²

Hasil kajian KH Said Aqiel Siraj, Ketua Umum PBNU, menyebutkan bahwa hidup berbangsa adalah kesadaran dari suatuindividu untuk berada dalam realitas kehidupan sosial suatu bangsa, yang di dalamnya untuk konteks Indonesia bersemayam pluralitas dan perubahan. Fenomena itu tidak perlu ditakuti karena - sebagaimana dinyatakan Ibnu Burdah- bangsa Indonesia justru dapat menjadi *uswatun hasanah* bangsa-bangsa Muslim lainnya. Pluralitas dan perubahan harus dikelola dengan baik sehingga mampu mendorong kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Pluralitas hidup berbangsa di era reformasi telah diperkaya dengan pluralitas partai yang menjadi instrumen perjuangan politik untuk

mewujudkan sistem tata kelola negara yang adil, makmur dan sejahterah.³³

Langkah-langkah konkrit dalam menata nilai-nilai fikih Islam universal dalam kehidupan berbangsa memiliki arti penting untuk menegakkan NKRI. Oleh sebab itu, KH Said Aqiel Siraj³⁴ menawarkan beberapa gagasan penanaman nilai-nilai fikih Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu penanaman nilai-nilai pluralitas fikih Islam, penguatan forum komunikasi antar umat beragama, dan perlunya mengurangi simbol-simbol Islam dalam kanca perpolitikan nasional.³⁴ Dengan prinsip itu, maka wawasan kebangsaan dapat menjadi bagian esensial dari pembangunan hukum/fikih Islam.

Fiqih kebangsaan ini pada dasarnya sudah dirumuskan oleh para ulama, seperti Abikusno Tjokrosujoso, KH A Kahar Muzakkir, H Agus Salim, KH A Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku Mohammad Hassan, dan tokoh-tokoh penting lainnya, walaupun mereka tidak eksplisit menyebutnya sebagai fiqih kebangsaan, tetapi hal itu kita bisa melihat dari upaya-upaya mereka yang tidak kenal lelah dan tidak putus asa untuk memperjuangkan dan mempertahankan negara yang tidak berdasarkan pada dan untuk agama tertentu, tetapi negara bangsa yang mengakui³⁵ melindungi segenap agama, keragaman budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian integral dari eksistensi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, fiqih mereka pada dasarnya dibangun berdasarkan dan dikontektualkan dengan Pancasila itu yang sama-sama mempunyai prinsip-prinsip mulia dan relevan dengan tujuan pembentukan ajaran Islam, yaitu *maqasid al-syari'ah*, yaitu

³¹ Ibnu Burdah, "Pelajaran untuk Dunia Arab dari Indonesia", *Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 97.

³² Ibnu Burdah, "Pelajaran untuk Dunia Arab dari Indonesia", *Risalah Nahdlatul Ulama....*, hlm. 98.

³³ KH Said Aqiel Siraj, "Wajah Keagamaan Kita", *Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 58; Ibnu Burdah, "Pelajaran untuk Dunia Arab dari Indonesia", *Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011, hlm. 98.

³⁴ KH Said Aqiel Siraj, "Wajah Keagamaan Kita", *Risalah Nahdlatul Ulama....*, hlm. 59.

kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah, the common good*).³⁵

Wawasan kebangsaan dalam ajaran fikih Islam menjadi keniscayaan di negara yang mayoritas Muslim. Dengan demikian, eksistensi wawasan kebangsaan menjadi paham yang dapat dipegangi dan diamalkan dalam kehidupan bernegara agar hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana gagasan Abdul Wahab Khallaf, pakar Ushul Fiqih, yang menyebutkan bahwa pembentukan hukum Islam tidak boleh hanya untuk kepentingan legal formalitas tetapi harus mampu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kepentingan pembentukan hukum Islam atau fikih bukan untuk melahirkan keputusan hukum saja tetapi hukum itu harus mampu melahirkan kemaslahatan umum bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja.³⁶ Berdasarkan pemikiran ushul fiqih tersebut, wawasan kebangsaan dapat menjadi landasan dalam membangun cita-cita hidup bersama untuk memperahankan NKRI, wawasan kebangsaan sebagai paham yang menyatukan gerak langkah dan cita-cita dapat digunakan sebagai hal yang absah dan legal dari segi hukum Islam dan legal kenegaraan.

Pandangan fikih mereka tidak menerima pendirian atau formalisasi agama, tetapi mereka justru memperjuangkan pelaksanaan substansi ajaran (hukum) Islam melalui penggalan prinsip utama ajaran (hukum) (*maqasid al-syari'ah*) tersebut. Mereka menjadikan Pancasila sebagai falsafah (yang dikenal dengan istilah '*urf sahih*/tadisi baik) untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi, dan memberikan peluang bagi setiap orang dapat beribadah secara bebas. Mereka menjadikan negara sebagai institusi yang mampu mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, memperjuangkan hak-hak dasar warga, dan melindungi segenap keyakinan,

³⁵Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih ...*, hlm. 202.

³⁶Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih...*, hlm. 84.

budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mampu mempertahankan gagasan para pendiri bangsa yang telah menjadikan negara bangsa ini berdasarkan ideologi Pancasila, UUD-NRI 1945 dan NKRI. Upaya kaum Muslim moderat perlu didukung sepenuhnya untuk menentang kalangan garis keras Islam yang menginginkan formalisasi syariah Islam dalam kehidupan bernegara.³⁷

Gerakan formalisasi fikih Islam seperti HTI dan MMI dalam kehidupan bernegara yang menafikan ideologi Pancasila telah melampaui batas kewajaran. Sebab, Pancasila telah memberikan wadah yang proporsional dalam membangun suasana kehidupan keagamaan bagi semua pemeluk agama, termasuk umat Islam yang aman, damai dan rukun. Padahal, al-Qur'an melarang sikap berlebihan tersebut yang dikenal dengan istilah "*alghuluww*(Q.S. Al-Maidah,5 : 77). Muchlis Hanafi mengatakan bahwa kata *alghuluww* ini digunakan dalam al-Qur'an dengan arti "melampaui batas" (*mujâwazah al-hadd*) sebagaimana Nabi Muhammad saw juga melarang sikap berlebihan atau melampaui batas.³⁸

Wawasan kebangsaan sebagai identitas nasional dalam hidup bernegara harus dijaga dari ancaman gerakan radikal-fundamentalis. Sebab, gerakan ini secara langsung atau tidak juga telah mengancam eksistensi ideologi Pancasila beserta 3 pilar negara lainnya, UUD-NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang beradab, bangsa ini harus bersatu padu untuk bekerjasama untuk maju dan

³⁷Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih ...* hlm, 202-203

³⁸Muchlis Hanafi, "Konsep al-Washatiyyah dalam Islam", dalam *Makalah* disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur "Peningkatan Peran Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Damai", 12-13 Agustus 2009 diselenggarakan oleh FAI Univ Darul 'Ulum Jombang Kerjasama dengan Puslitbang & Diklat Depag RI, hlm. 39-40; Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih...*, hlm. 205-206.

berkembang. Semua elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama di NKRI. Agama Islam atau fikih juga menjamin seluruh umat manusia untuk dijaga hak-hak dasarnya, hak beragama, hak untuk hidup, hak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak, dan hak untuk berkeluarga dan berorganisasi.³⁹

Implementasi Ajaran Fikih Kebangsaan ala Joko Widodo

Adapun langkah-langkah membangun wawasan kebangsaan yang hakiki untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa kini dan mendatang harus memenuhi aspek teoritis hukum Islam sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan wawasan kebangsaan dan basis hukumnya tidak boleh dibangun berdasarkan imajenasi (*wahmiyatan*), tetapi harus realistik (*haqiqiyatan*). *Kedua*, pembentukan wawasan kebangsaan dan basis hukumnya tidak boleh hanya setarian (*syakhsiyyatan*), tetapi harus bersifat menyeluruh bagi umat manusia (*mashlahatan 'ammatan*). *Ketiga*, pembentukan wawasan kebangsaan dan basis hukumnya tidak boleh digeneralisir, tetapi harus bersifat situasional (*tasyri' al-hukm qat yajlibu naf'an fi zamanin wa dararan fi akharin*).⁴⁰

Wawasan kebangsaan harus mampu menjadi payung pemikiran dalam membangun peraban kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk. Bangsa ini tidak boleh melupakan akar historis sejarah pembentukan dan pendirian negara ini sehingga bangsa Indonesia harus selalu melakukan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan yang luhur untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam/fikih yang berwawasan kebangsaan di Indonesia juga telah diterapkan oleh seorang Muslim saleh, yaitu Bapak Ir H Joko Widodo, Calon

Presiden RI, yang berpasangan dengan Wakil Presiden RI, Bapak Drs Muhammad Yusuf Kalla, Periode 2014-2019, yang telah mengurai dan menerjemahkan nilai-nilai fikih Islam yang sinergis dengan wawasan kebangsaan, misalnya Bapak Ir H Joko Widodo melakukan penutupan lokalisasi Shilir di Semanggi setahun menjadi Wali Kota, dan kemudian dibangun pasar untuk menghidupkan perekonomian warga sekitar. Adapun yang menghuni pasar itu adalah para pedagang loak Banjarsari. Tradisi/urf yang digunakan dalam melakukan pemindahan itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebangsaan, yaitu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan pemindahan dilakukan dengan asas kemanusiaan, Bapak Ir H Joko Widodo mengundang perwakilan PKL di Lodji Gandrung yang berlangsung puluhan kali untuk musyawarah dengan para pedagang hingga dicapai kata sepakat. Ketika dicapai kata sepakat, mereka semua dipindah dengan diarak atau dikirab.⁴¹

Selama sebelum masa kepemimpinan Bapak Ir H Joko Widodo, Solo terkenal kumuh dan semrawut, tetapi setelah masa kepemimpinan Wali Kota Solo beliau, Solo menjadi terlihat lebih hijau dan rapi walaupun tidak seluruhnya, tetapi suasana dan keadaan kota Solo jauh lebih baik dari pada masa-masa sebelumnya. Ketika Pasar Shilir ditutup, Habib Syekh yang bertempat tinggal di Semanggi kemudian mendirikan majelis "Shilir Berdzikir" yang kemudian menjadi cikal bakal *Ahbabul Musthofa* saat ini.⁴²

Solo saat ini jadi lebih hijau *dhohiron wa bathinan*, peringatan hari besar Islam juga lebih semarak, ada Parade Hadrah setiap Rajab, Festival Sholawat, kegiatan dzikir

³⁹ Lihat, Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

⁴⁰ Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih...*, hlm. 208; Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 84-86.

⁴¹ Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal*, <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.4-id.52963-lang.id-c.kolom-t.Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx>

⁴² Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal*, <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.4-id.52963-lang.id-c.kolom-t.Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx>

tahlil dan barzanji semakin marak, ada setiap saat, tidak hanya di masjid-masjid tapi juga di hotel-hotel mewah. Itu semua sebab kebijakan-kebijakan Jokowi dalam membangun Solo sebagai Kota Sholawat dan juga Spirit of Java. Sholawat Barzanji yang awalnya sesuatu yang jarang, karena NU di Solo adalah minoritas, sekarang menjadi hal yang seakan harus hadir dalam setiap moment, iya, sejak Jokowi menjadikan Majelis Dzikir dan Sholawatan sebagai tamu rutin di Balai Kota setiap Rabiul Awwal. Tidak hanya itu, di Rumah Dinas beliau, Lodji Gandrung dijadikan tempat rutin taraweh ala Masjidil Haram, 23 rakaat beserta witr dan mengkhawatirkan Al Qur'an.⁴³

Dalam kajian ilmu ushul fiqih, suatu tradisi yang membawa kemaslahatan hakiki bagi bangsa, dapat dikukuhkan sebagai bagian dari norma hukum/fiqih Islam. Salah satunya adalah wawasan kebangsaan di Indonesia yang menganut paham kemajemukan yang kemudian diterjemahkan oleh Joko Widodo dengan budaya santun dan arif dalam proses pembangunan dan regulasi pemindahan para pedagang dan pembangunan budaya masyarakat Islami tersebut, sehingga bangsa ini wajib memelihara tradisi baik (*'urf shahih*) itu sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi: *al-tasbit bi al-'urf ka al-tasbit bi al-nash* (apa yang telah menjadi ketentuandalam suatu budaya, maka status hukumnya sama dengan ketentuan nas). Dengan demikian, wawasan kebangsaan Indonesia memiliki kesamaan tujuan dengan ajaran hukum Islam, yakni mewujudkan persamaan nasib dan tujuan dalam mencapai kesejahteraan umum - *al-mashlahah al-'ammah*⁴⁴ - dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pemberlakukan wawasan fikih kebangsaan ala

Joko Widodo di Indonesia yang dicontohkan dengan membudayakan pemindahan para pedagang dengan manusiawi dan pembangunan pasar dengan baik harus dijadikan *uswatun hasanah* oleh pengambil kebijakan di daerah lainnya serta membangun masyarakat yang berkarakter religius harus dikembangkan dan disemarakkan di seluruh penjuru tanah air.

Penutup

Membangun wawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai universal fikih Islam menjadi keniscayaan untuk membangun peradaban bangsa yang luhur dan mulia. Dengan landasan itu, mampu mewarnai dan mendorong lahirnya semangat nasionalisme atas empat pilar berbangsa dan bernegara, juga mampu memberikan landasan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang berbasis pada asas-asas atau nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana praktik *'urf* pembangunan pasar dan pemindahan pasar serta pembangunan budaya masyarakat Islami ala Joko Widodo di Solo.

⁴³ Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal*, <http://www.nu.or.id/a/public-m.dinamic-s.detail-ids.4-id.52963-lang.id-c.kolom-t.Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.php>

⁴⁴ Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih...*, hlm. 199-200; Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 86 dan 90.

Referensi

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.).

² Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001)

²⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 2007)

Bahtiar Effendy, "Islam dan Negara di Indonesia: Munawir Sjadzali dan Pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995).

Ibnu Burdah, "Pelajaran untuk Dunia Arab dari Indonesia", *Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011.

Imam Suprayogo, *Mungkinkah Syari'ah Bukan Berkonotasi Cambuk, Potong Tangan dan Bahkan Pancung*, http://www.facebook.com/notice.php?note_id=10150421146178880, diakses tanggal 11-12-2011.

Imam Suprayogo, *Persatuan Bangsa*, http://www.facebook.com/notice.php?note_id=10150383606043880, diakses tanggal 11-12-2011.

Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal*, [http://www.nu.or.id/a-public-m-dinamic-s_detail-ids.4-id.52963-](http://www.nu.or.id/a-public-m-dinamic-s_detail-ids.4-id.52963-lang.id-c.kolom-t.Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.php)

[lang.id-c.kolom-t.Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.php](http://www.nu.or.id/a-public-m-dinamic-s_detail-ids.4-id.52963-lang.id-c.kolom-t.Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.php)
KH Said Aqiel Siraj, "Wajah Keagamaan Kita", *Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011

¹ M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008)

⁹ M Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

⁶ Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press dan Penerbit Kaukaba Yogyakarta, 2013)

² Muchlis Hanafi, "Konsep al-Washatiyyah dalam Islam", dalam *Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur "Peningkatan Peran Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Damai"*, 12-13 Agustus 2009 diselenggarakan oleh FAI Univ Darul 'Ulum Jombang Kerjasama dengan Puslitbang & Diklat Depag RI.

Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LkiS, 2010).

Musthafa Helmy, "Setelah 85 Tahun", *Opini Redaksi Risalah Nahdlatul Ulama: Mencerahkan dan Menyejukkan*, Edisi 27 Tahun IV 2011.

⁴ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2004).

¹¹ Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004).

Otho Hadi, *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, diakses tanggal 11-12-2011

W Montgomery Witt dalam karyanya *The Majesty That Islam* yang diterjemahkan ³ dalam bahasa Indonesia berjudul *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990).

Y Suyitno dkk (Penyusun), *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Berwawasan Kebangsaan di Sekolah Menengah Pertama*, Depdiknas RI 2009, [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. P EDAGOGIK/195009081981011-Y. SUYITNO/PANDUAN_SIAP_DIK_WASBANG_JADI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._P_EDAGOGIK/195009081981011-Y._SUYITNO/PANDUAN_SIAP_DIK_WASBANG_JADI.pdf), diakses pada tanggal 11-12-2011

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Pradana Pradana Boy ZTF. "Fatwa in Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2017 2%

Publication
- 2 Moh Dahlan. "Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012 2%

Publication
- 3 Salahuddin Salahuddin. "BAIT AL-ḤIKMAH DAN KONTRIBUSINYA DALAM PERKEMBANGAN TRADISI KEILMUAN ISLAM PADA ERA ABBASIYAH", HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 2011 1%

Publication
- 4 Moh Dahlan. "Norma agama Nasrani dalam paradigma usul fiqh inklusif", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015 1%

Publication
- 5 Ahmad Khoirul Fata. "Pembaharuan hukum Islam dan problem otentisitas agama", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 1%

2013

Publication

-
- 6 Moh Dahlan. "The Hermeneutics Of Authentic Jurisprudence Of Gus Dur In Indonesia", Al-Risalah, 2018
Publication 1%
-
- 7 M. Syafi'ie. "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia", Undang: Jurnal Hukum, 2020
Publication <1%
-
- 8 E Syibli Syarjaya. "Interaksi Dengan Al Quran", MUAMALATUNA, 2019
Publication <1%
-
- 9 Tomi Agustian. "Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri", EL-Ghiroh, 2020
Publication <1%
-
- 10 Abdul Haris Abdullah. "Pendekatan Analisis Sistem Causal Loop Diagram (Cld) dalam Memahami upaya Pemerintah Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi yang Berkualitas", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018
Publication <1%
-
- 11 Sri Suwartiningsih, David Samiyono. "Kearifan Lokal Masyarakat Nias dalam Mempertahankan Harmoni Sosial", Societas Dei: Jurnal Agama <1%

dan Masyarakat, 2017

Publication

12

Yasin Jetta. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2010

Publication

<1%

13

Jurna Roszi, Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018

Publication

<1%

14

Choirul Anwar. "Islam Dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018

Publication

<1%

15

Zaenal Abidin Eko Putro. "Ketahanan Toleransi Orang Jawa: Studi tentang Yogyakarta Kontemporer", MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 2010

Publication

<1%

16

Maskuri Maskuri. "RELASI POLITIK DAN AGAMA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN IDEOLOGI", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2015

Publication

<1%

17

Djamila Usup. "ILMU RASM AL-QUR'AN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1%

18

Herry Purnomo. "Financial Village Standing in Indonesian Financial System", Rechtsidee, 2015

Publication

<1%

19

Y Yusefri. "Syariat Islam Tentang Relasi dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Alquran", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1%

20

Abdul Halim. "PLURALISME DAN DIALOG ANTAR AGAMA", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2015

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off